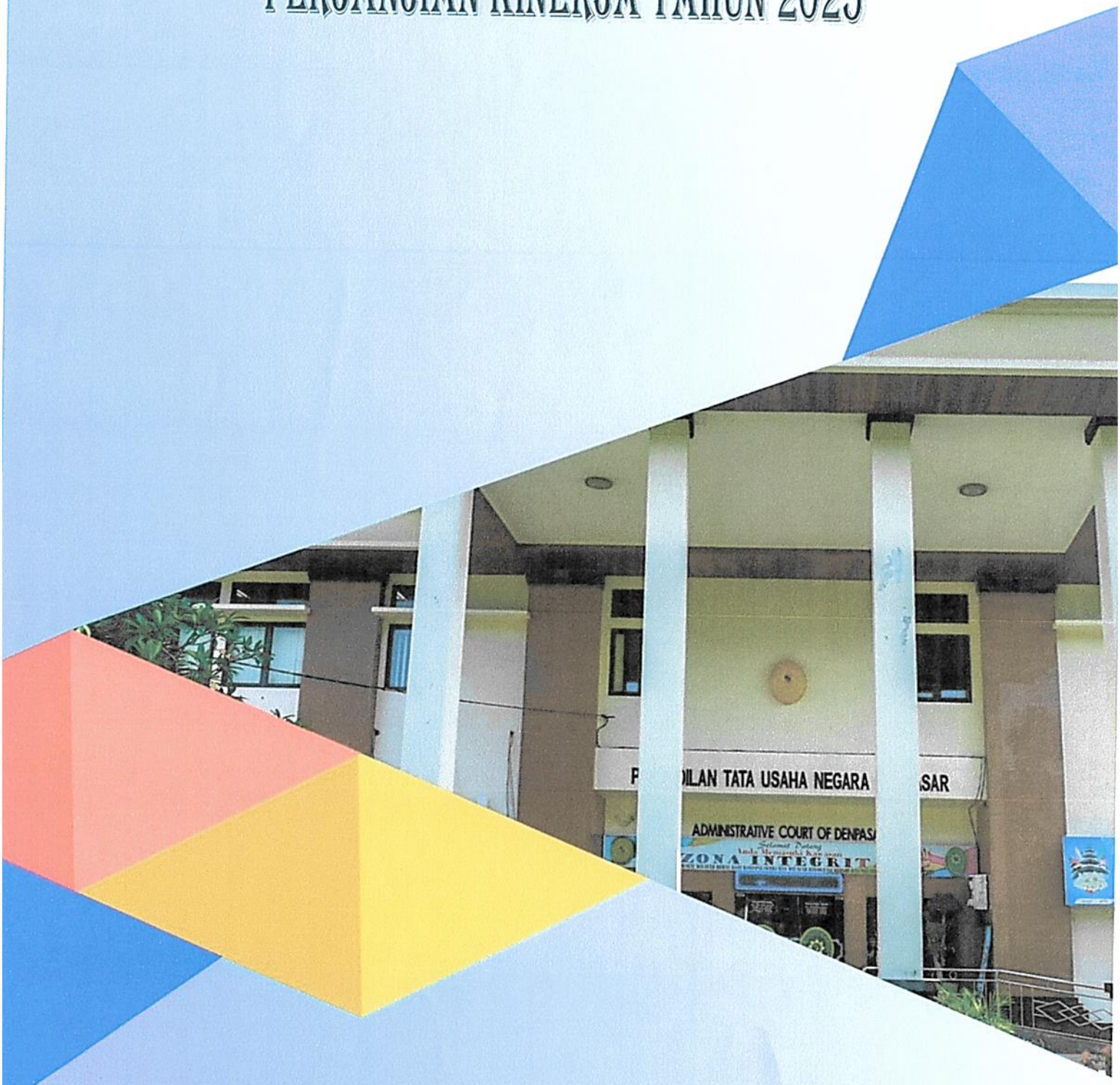
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
Jalan Kapten Cok Agung Tresna Nomor 4 Denpasar
Telp. (0361) 236213, Email: info@ptun-denpasar.go.id
Website : www.ptun-denpasar.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertandatangan di bawah ini, kami :

1. N a m a : ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H.
 Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
 selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

2. N a m a : DR.DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.
 Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram
 selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi	Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram	Tata Usaha Negara Denpasar
DISIPLIN F. MANAO	ANNA LEONORA TEWERNUSSA

PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi	25%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpingirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%